



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946100  
Laman <http://www.itjen.ristekdikti.go.id>

Nomor: ~~MB~~/G.G2/KP/2017

26 Juni 2017

Hal : Disiplin Kehadiran Setelah Cuti  
Idul Fitri 1438 H

Yth. 1. Inspektur Wilayah I, II, III  
2. Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN  
3. Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) Kopertis Wilayah I-IX  
di Lingkungan Kemenristekdikti

Menindaklanjuti Surat Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H dan Penegakan disiplin kehadiran pegawai setelah cuti bersama dalam rangka perayaan Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami instruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan seluruh staff di bawah kendali masing-masing, untuk hadir sebelum pukul 08.00 pada hari Senin, 3 Juli 2017. Pegawai yang hadir setelah Pukul 08.00 dan tidak hadir tanpa keterangan agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
2. Menugaskan auditor/anggota SPI untuk melakukan pemantauan kehadiran ASN pada Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerja masing-masing secara serentak mulai pukul 09.00 dan dikoordinasikan oleh Inspektur Wilayah I Itjen Kemenristekdikti.
3. Laporan hasil pantauan agar disampaikan kepada pimpinan unit terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti menggunakan format laporan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,  
  
INSPEKTORAT  
JENDERAL

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH. M.Hum  
NIP. 19611108 198702 1001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
3. Pimpinan Unit Utama di Lingkungan Kemenristekdikti
4. Pimpinan PTN
5. Koordinator Kopertis I-IX



SALINAN

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 2 / M.KT.02/2017  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : **Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan  
Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H**

30 Mei 2017

- Yth.
1. Menteri Kabinet Kerja;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Kepala Badan Intelijen Negara;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
  10. Para Gubernur; dan
  11. Para Bupati/Walikota

di  
Tempat

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik berkaitan dengan pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan maka dihimbau kepada para pimpinan Instansi Pemerintah untuk **tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama** kepada Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya Pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Perasyarakatan, dan lain-lain, sehingga tidak

dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas Instansi Pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Himbuan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbuan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021-57946100 (Hunting) Fax 021-57946109

Laman <http://www.itjen.ristekdikti.go.id>

Nomor : /G.G1/LP/2017  
Lampiran : Daftar Nama Pegawai yang Cuti dan Tidak Hadir Tanpa Keterangan  
Hal : Laporan Disiplin Kehadiran Setelah Cuti Iedul Fitri 1438H

Juli 2017

Yth. ....  
Di .....

Berdasarkan surat tugas Inspektur Jenderal No...../ST/2017 tanggal ..... Juni 2017, dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Penday agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal Himbauan untuk Tidak Memberikan dan penegakan disiplin kehadiran pegawai setelah cuti bersama dalam rangka perayaan iedul fitri 1438H, dengan ini kami laporkan hasil pemantauan kehadiran pegawai pada tanggal 03 juli 2017 pada ..... dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	PNS	P3K	Jml	Ket
1	Jumlah Pegawai				
2	Jumlah Pegawai Hadir				
3	*Jumlah Pegawai Cuti				
4	Jumlah Pegawai Sakit				
5	Jumlah Pegawai Ijin				
6	Tugas Belajar				
7	Jumlah Pegawai Tidak Hadir Tanpa Ket				
8	Jumlah Pegawai Dinas Luar				

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, kami rekomendasikan agar .....  
Mengenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti.  
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum  
NIP. 19611108 198702 1001

Tembusan:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pemdidikan Tinggi
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti

\*Sebutkan Jenis Cuti Pada Kolom Keterangan apakah:

- CAP : Cuti alasan Penting
- CBR : Cuti Bersalin
- CBS : Cuti Besar
- CLTN : Cuti Diluar Tanggungan Negara
- CS : Cuti Sakit
- CT : Cuti Tahunan